

ANALISIS SWOT *FINANCIAL TECHNOLOGY* PADA PERBANKAN SYARIAH DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0

SELFI HASTRIA NINGSIH

UIN Imam Bonjol Padang
E-mail: selfi_hastri@uinib.ac.id

YULASMI

Universitas Putra Indonesia "YPTK" Padang
E-mail: yulasmi@upiypk.ac.id

PUTRI INTAN PERMATA SARI

Universitas Putra Indonesia "YPTK" Padang
E-mail: putriintanpermatasari@upiypk.ac.id

***)FITRI YENI**

Universitas Putra Indonesia "YPTK" Padang
*)*Corrresponding* E-mail: fitri_yeni@upiypk.ac.id

Abstract

The Industrial Revolution 4.0 is one of the revolutions in which humans experience drastic changes throughout their lives. The industrial revolution 4.0 is known as a revolution by giving birth to sophisticated technology that can make it easier for humans to carry out life activities, one of which is financial transactions. The industrial revolution 4.0, which continues to develop, produces various types of Financial Technology which then collaborates with the banking world, including Islamic banking, in providing the best service to customers. Various types of fintech that appear with various services force Islamic banks to choose and sort out which fintech to use and which are in accordance with Sharia provisions. Thus, Islamic banking needs to carry out a simple analysis such as SWOT to fulfil its activities. Based on the results of the SWOT analysis of Financial Technology in Islamic Banking in the Industrial Revolution Era 4.0, Islamic banking has the strength that online transactions with fintech can provide good services and reach customers in various directions. However, unstable internet availability is a weakness that requires a clear solution. However, many Indonesian people use their smartphones to access the internet, indicating that the opportunity for Islamic banking to provide banking services to customers is quite large. Although the availability of human resources to cover all of them is still minimal.

Keywords: Industrial Revolution 4.0, fintech, SWOT analysis

JEL Classification: L0, P43

Abstrak

Revolusi Industri 4.0 sebagai salah satu revolusi dimana manusia mengalami perubahan yang drastic sepanjang hidup mereka. Revolusi industri 4.0 yang dikenal sebagai revolusi dengan melahirkan *technology* canggih yang mampu memudahkan manusia dalam menjalankan aktifitas kehidupan, salah satunya transaksi keuangan. Revolusi industri 4.0 yang terus berkembang menghasilkan berbagai jenis *Financial Technology* yang kemudian menjalin kolaborasi dengan

dunia perbankan termasuk perbankan syariah dalam memberikan layanan terbaik kepada nasabah. Berbagai jenis fintech yang muncul dengan beragam layanan memaksa bank syariah memilih dan memilah fintech mana yang akan digunakan serta yang sesuai dengan ketentuan syariah. Dengan demikian perbankan syariah perlu melakukan sebuah analisis sederhana seperti SWOT untuk memenuhi menjalankan aktifitasnya. Berdasarkan hasil penelitian analisis SWOT *Financial Technology* pada Perbankan Syariah di Era Revolusi Industri 4.0 menunjukkan bahwa Perbankan syariah memiliki kekuatan bahwa transaksi secara online dengan fintech mampu memberikan layanan yang baik serta menjangkau nasabah diberbagai penjuru namun ketersediaan internet yang tidak stabil menjadi suatu kelemahan yang membutuhkan solusi yang jelas. Namun demikian banyak masyarakat Indonesia yang menggunakan *smartphone* mereka untuk mengakses internet menunjukkan bahwa peluang perbankan syariah untuk memberikan layanan perbankan kepada nasabah cukup besar. Meskipun ketersediaan SDM untuk mencover semuanya itu masih minim.

Kata Kunci: Revolusi industri 4.0, fintech, analisis SWOT

PENDAHULUAN

Revolusi Industri 4.0 merupakan sebuah kondisi yang sangat populer pada abad ke-21. Pada abad ini terjadilah sebuah perubahan besar-besaran diberbagai bidang melalui panduan teknologi. Hal ini ditandai dengan adanya kemajuan teknologi dalam berbagai bidang seperti kecerdasan buatan, komputer kuantum, robot, bioteknologi, teknologi nano, *Internet Of Things*, teknologi nano, percetakan 3d, serta adanya kendaraan tanpa awak. Semua hal ini memiliki tujuan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup manusia di ada di bumi (Fonna, 2019:9).

Revolusi Industri 4.0 merupakan sebuah revolusi yang dipicu oleh adanya sebuah teknologi berbasis digital, yang mengacu pada adanya proses transformasi ekonomi dan masyarakat seiring dengan adanya kecerdasan buatan yang dikenal dengan AI, system komputerisasi, adanya kecerdasan robot, *internet of things*, printer 3d serta perkembangan ilmu pengetahuan lainnya (Machkour, Abriane, 2020:496).

Jadi dapat disimpulkan bahwa revolusi 4.0 merupakan sebuah revolusi yang terjadi pada masyarakat yang menjadikan teknologi sebagai penunjang kehidupan dalam sosial ekonomi. Revolusi industri 4.0 menjadi sebuah metamorphosis kehidupan masyarakat mulai dari gaya hidup, cara bekerja, cara berinteraksi, dan pola pikir. Sosial masyarakat tidak bisa terlepas dari dari berbagai sektor penting kehidupan lainnya, salah satunya adalah sektor keuangan yang menjadi sangat penting dalam manusia menjalankan kehidupannya. Setidaknya ada beberapa faktor penting yang menjadi fokus dunia keuangan menjawab perkembangan revolusi industri

4.0 yaitu, Pertama, Perubahan pola kehidupan masyarakat modern yang menginginkan sesuatu dapat terlaksana secara instan. Kedua, menjamurnya teknologi-teknologi baru yang berkaitan dengan transaksi keuangan. Ketiga, Kepercayaan masyarakat terhadap platform digital. Keempat, sudah tersedianya regulasi yang mendukung adanya proses dan system kerja yang berbasis digital.

Salah satu perkembangan teknologi yang terjadi pada revolusi industri 4.0 pada sektor keuangan adalah lahirnya *financial technology* yang memberikan memudahkan seluruh pengguna jasa keuangan khususnya perbankan dalam menjalankan aktivitas keuangan (frame et al., 2018:4). *Financial technology* yang memberikan manfaat tersebut dapat bersinergi dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap layanan cepat tepat dan akurat serta instan. Tidak dapat dipungkiri bahwa generasi hari ini yang mana masyarakat sudah melek dengan berbagai teknologi dalam berbagai aspek salah satunya pada transaksi keuangan. Untuk melakukan transaksi keuangan baik itu funding ataupun leanding sudah bisa dilakukan dengan hanya menggunakan smartphome dan jaringan internet yang memadai. *Financial technology* sangat memberikan kemudahan dalam kehidupan manusia khususnya khususnya dalam menjalankan roda perekonomian yang efektif dan efisien (Ali at., al 2019:47). Dalam rangka menjawab kebutuhan masyarakat inilah maka Fintech hadir untuk memanimalisir atau menghilangkan keterbatasan lembaga perbankan untuk menjangkau daerah-daerah tertentu dalam rangka memberikan pelayanan yang baik bagi seluruh daerah. Jika dihubungkan maka revolusi 4.0 menjadi sebuah era dimana perkembangan teknologi menjadi salah satu bagian penting dan tidak bisa dipisahkan dalam khidupan manusia. Maka fintech hadir sebagai salah satu teknologi yang menjadi alat bagi manusia dalam menjalankan roda ekonomi.

Industri fintech ini terus menunjukkan perkembangan yang signifikan yang ditandai dengan bertambahnya area fintech, adanya kemajuan *technology* yang canggih serta meningkatnya jumlah transaksi fintech diseluruh dunia (CB-Insights, 2019) menurut Malyshev (2020) fintech pada dunia perbankan mencoba mengembangkan generasi baru berbasis bank digital yang diberi tema gesit, murah, dan stabil. Hal ini dilakukan untuk mengembangkan dunia perbankan yang bernilai saing tinggi. Ia juga menjelaskan bahwa jika lembaga keuangan mampu memanfaatkan fintech dalam operasionalnya maka ia berpeluang meraih pertumbuhan, dan sebaliknya (Malyshev, 2020).

Perkembangan fintech yang tidak terbendung sejatinya menjadi dua sisi mata uang bagi lembaga perbankan. Karena untuk memanfaatkan fintech lembaga perbankan dituntut untuk lebih inovatif. Bagi lembaga perbankan yang belum siap menerima kehadiran fintech maka kehadiran fintech bisa menjadi ancaman dalam dunia perbankan, sedangkan dilain sisi kehadiran fintech dapat memberikan peluang yang besar bagi perbankan karena fintech menawarkan fleksibilitas layanan, fungsionalitas yang lebih baik dalam berbagai bidang serta agregasi layanan (Romanova and Kudinska, 2016:24).

Berdasarkan data statistik Otoritas Jasa Keuangan tahun 2022 di Indonesia terdapat sekitar 369 fintech. Kehadiran Fintech ini didukung dengan banyaknya perusahaan startup baik yang berbasis konvensional maupun syariah. Di Indonesia sendiri memiliki sebuah kelompok masyarakat yang secara ekonomi mulai menggunakan fintech untuk berbagai kebutuhan, mulai dari kebutuhan rumah tangga sampai kepada pembelian kendaraan dan juga dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Hal ini sangat wajar terjadi karena fintech sendiri memberikan sebuah prioritas dalam pengambilan manfaatnya seperti memobilisasi modal dalam rangka meningkatkan ekonomi bagi kelas rendah dan UMKM, mobilisasi dana masyarakat dalam rangka pembiayaan kebutuhan infrastruktur, mobilisasi dana untuk kebutuhan inovasi demi meningkatkan usaha masyarakat.

Di Indonesia sendiri kehadiran fintech direspon sangat cepat oleh lembaga perbankan baik secara konvensional maupun bank syariah. hanya saja bank syariah lebih lambat memberikan respon terhadap fintech dibandingkan dengan bank konvensional (Ali et al, 2019:79). Hal ini bermakna bank syariah belum menganggap bahwa fintech sebagai sebuah peluang besar dalam meningkatkan potensi perbankan syariah dalam dunia bisnis. Sejatinya kehadiran fintech ini disambut baik oleh perbankan syariah selama transaksi pada fintech tersebut masih dalam koridor aturan syariat yang jelas seperti terhidar dari *riba*, *maysir*, dan *gharar*.

Bank Indonesia mencatat pertumbuhan volume transaksi perbankan yang berbasis digital mencapai 3,2 Milyar pada bulan Mei 2022, sedangkan pada tahun 2021 transaksi dengan menggunakan *mobile banking* sebesar 1,90 Milyar kali transaksi. Artinya terjadi peningkatan sebesar 67,87%. Ini menunjukkan bahwa nasabah pada perbankan memiliki kepercayaan dan kemudahan dalam melakukan transaksi pada dunia perbankan menggunakan fintech. Jika dilihat dari segi jumlah nilai rupiah maka transaksi dengan menggunakan *mobile banking* mencapai 1.888,09 Triliun di tahun 2022.

Dari data di atas maka dapat dilihat bahwa industri fintech tumbuh dengan sangat cepat. Jika pertumbuhan fintech ini dimanfaatkan lembaga perbankan syariah yang didukung dengan inovasi maka perbankan syariah juga memiliki peluang tumbuh subur. Namun sebelum memberikan sebuah keputusan dalam pengambilan manfaat fintech bagi lembaga perbankan syariah maka perlu dilakukan sebuah analisis. Analisis yang tepat dilakukan adalah analisis SWOT. Analisis SWOT merupakan singkatan dari *strength* (kekuatan), *weakness* (kelemahan), *opportunities* (peluang) dan *threat* (ancaman) merupakan kepanjangan dari SWOT. Pearce dan Robinson menjelaskan bahwa SWOT ini dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu, kekuatan dan kelemahan dalam kelompok internal perusahaan sedangkan peluang dan ancaman dikelompokkan pada lingkungan disekitar perusahaan yang mesti dihadapi atau faktor eksternal. Sedangkan analisis SWOT disebut juga dengan sebuah metode atau cara yang dilakukan untuk merencanakan sebuah strategi dalam merencanakan serta mengevaluasi *strength, weakness, opportunities, threat* yang mungkin akan terjadi pada sebuah usaha atau bisnis yang dijalankan. Analisis SWOT juga bisa digunakan untuk memudahkan pengusaha atau pebisnis dalam mengukur kemampuan bisnisnya sendiri dan memetakan pesaing yang ada sehingga mudah untuk menjalankan aktivitas bisnis sesuai dengan kebutuhan pasar. Langkah yang perlu dilakukan dalam menganalisis SWOT ini yaitu dengan menentukan usaha dan tujuannya dan mengidentifikasi pesaing yang ada.

TINJAUAN PUSTAKA

Revolusi Industri 4.0

Hannover Fair tahun 2011 di Jerman menjadi cikal-bakal lahirnya revolusi industri 4.0. Istilah ini muncul yang berdasarannya kepada ide dari revolusi sebelumnya yaitu revolusi satu, dua, dan tiga. Jerman membentuk revolusi industri dengan tujuan besar tentang dunia manufaktur dan menjadi salah satu yang terdepan. Revolusi Industri 4.0 dijadikan sebagai salah satu kebijakan dalam rencana pembangunan yang dikenal dengan istilah *high tech strategy 2020*. Konsep revolusi industri ini pun juga diterapkan oleh berbagai Negara di dunia dengan tujuan meningkatkan daya saing pada berbagai industri namun lebih spesifik disebut dengan berbagai istilah seperti *smart factories, industrial internet of things, smart industry, dan advanced manufacturing*. (Prasetyo, Sutopo, 2018:18)

Financial Technology dan Perbankan Syariah

Dewasa ini keuangan dan *technology* menjadi satu esatuan yang tidak bisa dipisahkan. Fintech salah satu bentuk teknologi yang tertera di bidang keuangan. Jika menelaah tentang fintech, tidak bisa dipisahkan dari tiga periode perkembangan fintech itu sendiri. Periode pertama dikenal dengan Fintech 1.0 yang terjadi pada tahun 1866 hingga 1987. Periode ini dikenal dengan sebuah industri tentang jasa keuangan yang masih berbasis analog. Salah satu contohnya adalah penggunaan telegrafi. Periode kedua dikenal dengan Fintech 2.0 yang terjadi antara rentang waktu 1987 hingga 2008. Pada periode ini sudah terjadi perubahan pada industri jasa keuangan dari analog menjadi digitalisasi. Pada masa ini jasa keuangan sudah mulai menjadikan teknologi sebagai alat penyediaan produk keuangan maupun jasa. Periode ketiga fintech yaitu periode fintech 3.0 terjadi pergeseran paradigma sehingga memunculkan berbagai perangkat baru yang mendukung aktivitas manusia seperti munculnya perangkat digital yang baru dan canggih seperti *smartphone* dan 3d printer. Kemudian pada tahun 2014 fintech ini menjadi perhatian khusus bagi para pelaku industri, konsumen dan juga lembaga keuangan Islam. Lembaga keuangan islam mulai mengombinasikan bentuk keuangan yang mereka terapkan dengan fintech kemudian diikuti dengan munculnya fintech berbasis islam dengan memanfaatkan *technology peer-to-peer*.

Fintech sendiri memiliki lima bidang utama yang dapat dimanfaatkan dengan baik seperti (1) keuangan dan investasi (2) operasi keuangan dan risiko (3) pembayaran dan infrastruktur (4) keamanan dan monetisasi (5) antar muka pelanggan. Lima bidang tersebut disertai dengan inovasi yang cukup cepat sehingga memungkinkan kolaborasi lembaga keuangan fintech akan melahirkan daya saing antar lembaga keuangan (Capgemini, 2016).

Jika dikaitkan pada keuangan berbasis syariah maka fintech ini dapat memberikan percepatan pembagian risiko dengan memfokuskan pada *technology* berbentuk *block chain* dengan konsep berbagi risiko (*finocracy*, Mirakhor, 2017).

Sejatinya teknologi keuangan pada lembaga keuangan islam mampu memberikan kemajuan dan peningkatan layanan perbankan islam pada saat ini teknologi dijadikan sebuah alat yang digunakan untuk mendorong jasa perbankan syariah di masa yang akan datang (Lim, Masih, 2017).

Analisis SWOT

Analisis SWOT adalah kepanjangan dari *strengths opportunities* memanimalisir *weaknesses and threats*. Analisis ini dapat dijadikan sebagai salah satu instrument analisa untuk kebutuhan

perusahaan. Analisis SWOT merupakan sebuah rumusan dari strategi perusahaan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penting dalam rangka mencapai tujuan perusahaan. Analisis SWOT menggunakan logika sederhana seperti pemaksimalan *strengths dan opportunities* dengan meminimalisir *weaknesses and threats* secara bersamaan. Analisis SWOT digunakan untuk analisis strategi perusahaan yang dapat digunakan secara sistematis. Analisis ini dapat digunakan untuk pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kebijakan, pengembangan serta tujuan dari sebuah perusahaan.

Ada 4 Faktor analisis SWOT yaitu (1) Kekuatan (*strengths*) merupakan sebuah sumber utama yang dimiliki oleh perusahaan sehingga menjadi pembeda dan menjadi suatu keunggulan dibandingkan dengan perusahaan lain dalam rangka memberikan pelayanan yang baik kepada *customer*. Kekuatan ini dapat berupa keuangan, citra, pangsa pasar yang luas, dan hubungan baik dengan para konsumen. (2) Kelemahan (*Weakness*), dapat diartikan sebagai salah satu kekurangan atau keerbatasan suatu perusahaan baik dari segi keuangan sumber daya alam maupun sumber daya manusia dan kapabilitas perusahaan dalam memberikan pelayanan dan pemenuhan kebutuhan customer dibandingkan dengan perusahaan yang lain. Sehingga hal ini menjadi hambatan bagi perusahaan tersebut untuk memenuhi kebutuhan customer (David, 2011:17). (3) Peluang (*Opportunities*), dapat dikatakan sebagai sebuah situasi yang memberikan keuntungan atau peluang bagi perusahaan. Peluang ini dapat berubah perubahan model bisnis yang berkembang, adanya perubahan regulasi atau perubahan suatu keadaan sosial masyarakat serta adanya perubahan teknologi yang semakin canggih. (4) Ancaman (*Threats*) merupakan kondisi dimana perusahaan berada dalam keadaan yang mengkhawatirkan dan tidak menguntungkan bagi suatu perusahaan. Ancaman dapat berupa penghalang bagi perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan. Ancaman ini dapat berupa adanya pesaing, menurunnya daya beli perubahan teknologi dan perubahan peraturan pada posisi yang tidak menguntungkan (Sedarmayanti, 2014:129).

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan menggumpulkan, mengelompokkan, mengidentifikasi masalah-masalah yang ada serta membuat sebuah bentuk evaluasi yang terperinci. Penelitian ini dilakukan dengan cara literature review dari berbagai sumber yang ada pada data OJK dan Bank Indonesia sebagai induk dari perbankan, serta fatwa-fatwa DSN MUI yang berkaitan dengan topik penelitian. Penelitian ini dilakukan pada

bulan November sampai Desember 2022 dengan melihat perkembangan perbankan syariah dan fintech pada saat munculnya revolusi industri 4.0 hingga saat ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Financial technology merupakan sebuah teknologi yang sangat penting dewasa ini. Kehadiran fintech pada dunia perbankan khususnya perbankan syariah memiliki peranan penting dalam memberikan pelayanan yang cepat, tepat, akurat, dan berkesinambungan kepada nasabah. Di bawah ini akan dijelaskan analisis SWOT fintech pada dunia perbankan syariah.

1. Analisis Kekuatan (*Strenghts analysis*)

Analisis kekuatan merupakan sebuah analisis untuk melihat sejauhmana perbankan syariah memiliki kekuatan dalam menjalankan operasional dengan menggunakan layanan fintech untuk nasabah. Pada perbankan syariah bisa dijelaskan bahwa kekuatan yang dimilikinya dapat berupa:

- a. Fintech mampu memberikan inovasi pada layanan perbankan dan memudahkan bank syariah untuk menjangkau nasabah pada wilayah tertentu melalui jaringan fintech. Pada saat bank syariah menggunakan fintec maka nasabah perbankan akan mampu mengakses dengan mandiri beberapa layanan perbankan syariah seperti penyaluran pembiayaan, deposito dan layanan permodalan lainnya. Biasanya fintech memberikan layanan deposito, pinjaman, *capital rising* dengan cara *crowdfunding* dan system *peer to peer* yang dapat dilakukan secara online. Jasa lain yang ditawarkan adalah berupa segala bentuk pembayaran, kliring dan layanan lainnya tidak terkecuali layanan mata uang digital yang sangat populer dikalangan milenial. Jasa ini dilakukukan dengan tujuan untuk meningkatkan inklusi keuangan serta kenyamanan nasabah dalam melakkan transaksi keuangan. Pada aktivitas keuangan hal yang tak kalah penting adalah melakukan investasi. Untuk investasi sendiri fintech juga menyediakan berbagai platform dalam bentuk e-trading yang memungkinkan nasabah melakukan investasi dengan hanya menggunakan computer dan jaringan internet yang memadai dimanapun mereka berada. Ini juga akan memudahkan nasabah untuk menecek secara berkala fotofolio pada investasi yang mereka miliki.

- Terakhir fintech juga memiliki kekuatan pasar yang besar, dimana *technology* fintech menyediakan berbagai bentuk simpanan data yang besar sehingga berguna dalam memudahkan berbagai lembaga untuk mengecek sesuatu yang berhubungan dengan data nasabah termasuk verifikasi ID secara digital.
- b. Kehadiran fintech pada industri 4.0 yang mengubah tata hidup manusia yang menginginkan sesuatu bisa didapatkan dengan cepat tepat dan akurat juga menjadi peluang yang besar bagi digital perbankan syariah karena masyarakat lebih senang melakukan berbagai transaksi melalui online seperti jual beli *e-commerce* layanan transportasi online, membaca buku melalui buku elektronik termasuk didalamnya membaca Koran, yang paling populer adalah melakukan transaksi keuangan melalui mobile banking. OJK mencatat penggunaan mobile banking menjadi salah satu *Fee based income* terbesar perbankan di Indonesia.
 - c. Perbankan syariah yang juga memiliki peranan penting dalam meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia juga bisa memberikan pelayanan dalam pembentuk pembiayaan berskala mikro dan bentuk usaha lainnya ke seluruh daerah, termasuk daerah yang tidak terjangkau oleh perbankan tradisional.
 - d. Kehadiran fintech dalam jasa perbankan sejatinya telah diatur dalam peraturan Bank Indonesia atau PBI No.18/40/PBI/2016 tentang penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau PJOK No.77/PJOK 01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi atau *peer to peer (P2P) lending*. Ini merupakan suatu bentuk dukungan OJK terhadap pertumbuhan lembaga keuangan yang mampu memberikan kontribusi terhadap perekonomian di Indonesia.
 - e. Secara syariah ketersediaan layanan fintech ini didukung dengan adanya regulasi dari diterbitkannya Fatwa Dewan Syariah Nasional- Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) nomor:117/DSN-MUI/II/2018 tentang layanan pembiayaan berbasis *technology* informasi berdasarkan prinsip syariah. Regulasi ini secara nyata telah memberikan kontribusi yang besar bagi dunia fintech mulai dari definisi hingga model fintech yang dijelaskan sehingga masyarakat muslim yang ada di Indonesia mampu mengimbangi adanya perkembangan system keuangan yang berbasis *technology* tanpa dihantui oleh bayangan transaksi riba atau transaksi yang dilarang secara syariah.

f. Kekuatan lainnya berupa efektif dan efisien serta pengurangan biaya operasional bank. Penghematan biaya ini kerana bank syariah akan mampu memberikan layanan tanpa batas ruang dan waktu kepada nasabah dengan memberikan layanan 24 jam dalam sehari melalui berbagai aplikasi perbankan syariah berbasis online seperti *mobile banking*, *sms banking*, dan *call banking*.

Menurut Andi dkk *financial technology* yang diimplementasikan pada dunia perbankan sejatinya untuk memudahkan nasabah dalam mengakses berbagai layanan yang ditawarkan oleh perbankan dengan syarat *financial technology* sendiri harus memberikan inovasi sehingga menarik nasabah untuk melakukan transaksi keuangan secara online. Ini memberikan tujuan agar nasabah juga memiliki pengalaman dalam melakukan transaksi secara online meskipun perbankan yang dimaksud tidak berada pada semua area dan menghemat biaya operasional perbankan Citta, Ridha, Dekrita, Yunus, Hartina (2018 : 122).

2. Analisis Kelemahan (*Weakness Analysis*)

Selain memiliki keuntungan yang mampu memudahkan bank syariah dan para nasabahnya dalam menjalankan kegiatan perbankan atau transaksi keuangan, terdapat juga kelemahan yang menjadi pekerjaan rumah bagi seluruh kalangan, mulai dari pihak perbankan, pihak fintech dan juga lembaga pemerintahan seperti berikut ini:

- a. Memahami bahwa revolusi industri 4.0 sebagai sebuah industri yang mengedepankan teknologi, maka seluruh masyarakat diuntut untuk mampu menjalankan dan mengambil manfaat dari teknologi tersebut. Namun dapat disadari bahwa tidak semua masyarakat memahami *technology* yang berkembang saat ini khususnya berkaitan dengan *financial technology*, sehingga hal ini berdampak terhadap akses layanan perbankan syariah. Adanya sistem layanan online perbankan syariah yang diupdate secara berkala membuat tampilan yang baru sehingga sulit untuk menyesuaikan dengan hal baru. Keadaan ini menyulitkan masyarakat dalam mengakses produk perbankan syariah secara maksimal.
- b. Teknologi canggih juga tidak terlepas dari kejahatan yang menghantui para penggunanya. Kejahatan pada *technology* disebut dengan *cybercrime*. Selain itu juga termasuk didalamnya adanya pembobolan data nasabah, penyadapan informasi penting nasabah dalam melakukan transaksi pada lembaga perbankan, bahkan tidak

sedikit nasabah pada perbankan syariah yang mengalami kehilangan uang pada rekeningnya.

- c. Hal penting lainnya yang menjadi kelemahannya adalah ketidak merataan pembangunan akses layanan perbankan termasuk didalamnya keterbatasan infrastruktur *technology* di beberapa daerah sehingga sulit untuk dijangkau
- d. Fintech pada layanan perbankan syariah harusnya didukung dengan ketersediaan jaringan internet yang cepat dan stabil sehingga nasabah bisa menikmati layanan perbankan syariah secara online dengan nyaman.
- e. Perbankan syariah tentunya memiliki keterbatasan dalam menjalin kerja sama dengan fintech selain terkait dengan izin atau lisenensi juga berkaitan dengan transaksi yang dilakukan. Fintech yang beroperasi dengan tidak menjalankan kegiatan secara syariat tentu tidak bisa melakukan perjanjian kerja dengan lembaga perbankan syariah. meskipun ada fintech yang berbasis syariah namun mengenai fintech syariah baik Bank Indonesia ataupun Otoritas Jasa Keuangan belum menerbitkan surat edaran khusus bagi fintech syariah.
- f. Ketersediaan internet yang tidak stabil tentunya mengganggu aktifitas transaksi secara online. Karena tidak semua orang mampu menghandle persoalan tersebut. Hal ini tentu menurunkan tingkat kepuasan nasabah terhadap perbankan. Ditambah lagi dengan adanya kekhawatiran nasabah akan keamanan data jika dilakukan secara online karena kurang pemahaman terhadap cara kerja dari internet banking (Hassany, Pambekti, 2020:86).

3. Analisis Peluang (*Opportunity Analysis*)

Jika dilihat dari segi peluang, maka perbankan syariah akan sangat diuntungkan dengan hadirnya fintech ini karena beberapa alasan

- a. Fintech dapat dijadikan sebagai salah satu alat untuk mempromosikan atau bagian marketing dari produk perbankan syariah. kemudian dengan adanya fintech bank syariah memiliki peluang yang besar untuk menyalurkan dana kepada nasabah pada skala mikro, hal lain yang tidak kalah penting adalah adanya link yang bisa dilakukan perbankan syariah pada fintech khususnya produk pembiayaan perbankan syariah. kehadiran fintech ini dalam memberikan promosi terhadap layanan atau produk

- perbankan syariah dapat di akses meskipun mereka belum memiliki nomor rekening sekalipun.
- b. Kehadiran fintech juga menjadi sesuatu hal yang berperan penting dalam mendorong perbankan syariah untuk menawarkan jasanya dengan model bisnis yang baru yang berbasis digital sehingga bisa lebih transparan dan efisien.
 - c. Bank Indonesia dan OJK juga sudah menerbitkan regulasi dan melakukan pengawasan yang ketat terhadap berbagai transaksi keuangan sehingga hal ini dapat mengurangi kekhawatiran nasabah dalam melakukan transaksi melalui online.
 - d. Adanya update dan inovasi secara berkala yang dilakukan oleh perusahaan fintech juga memberikan peluang yang besar bagi perbankan syariah. bank syariah bersama dengan fintech bisa membuat pola bisnis yang baru yang sesuai dengan kebutuhan konsumen dengan tetap memperhatikan anjuran syariah.
 - e. Masyarakat dewasa ini yang lebih suka melakukan transaksi keuangan dengan hanya menggunakan *smartphone* juga menjadi peluang yang besar bagi perbankan syariah

Populasi masyarakat Indonesia saat ini adalah 274.9 Juta jiwa, sedangkan jumlah pengguna internet sekitar 202.6 juta jiwa. Penggunaan internet tersebut dilakukan melalui *smartphone* yang digunakan oleh masyarakat dengan rentang usia 16 sampai 64 tahun. Sebagian besar dari mereka mengakses internet melalui *smartphone* yaitu sekitar 96,4% atau 195.3 juta jiwa. Perkembangan ini terjadi secara massif sehingga kesempatan ini digunakan bagi lembaga keuangan untuk memberikan layanan keuangan secara online. Hal ini sejalan dengan dengan temuan yang dirilis oleh *The Indonesian Financial Technology Association (AFI)* yang mengungkapkan bahwa 63,9% pada *sektor* fintech terhubung dengan lembaga perbankan yang memberikan keuntungan bagi perbankan, nasabah serta fintech itu sendiri

4. Analisis Ancaman (*Threats Analysis*)

Implementasi *technology* yang berbasis *financial* sejatinya mesti waspada dengan ancaman yang akan datang.

- a. Ancaman ini bisa datang dari keamanan *technology* itu sendiri juga bisa datang dari sumber daya manusia yang mengelolanya. Pada dunia perbankan ketersediaan *technology financial* yang semakin canggih sejatinya mesti disupport dengan ketersediaan sumber daya manusia yang mumpuni dalam menjalankan *technology* tersebut karena apabila SDM tidak mumpuni maka tujuan dari hadirnya *financial*

teknologi ini tidak akan tercapai. Beberapa bentuk akibat yang ditimbulkan berupa tidak maksimalnya layanan yang diberikan kepada nasabah, serta ketidak mampuan nasabah dalam memanfaatkan layanan berbasis teknologi.

- b. Dewasa ini perkembangan *financial technology* semakin pesat, sehingga munculah berbagai macam fintech yang memberikan tawaran berbeda dengan keunggulan yang berbeda serta inovasi yang berbeda. Keberagaman ini memberikan kompetitif bagi seluruh perbankan yang ada di Indonesia. Artinya ketika perbankan tidak bisa menentukan fintech yang sesuai dengan kebutuhan banknya maka bank tersebut tidak akan bisa maksimal dalam menawarkan jasanya kepada nasabah, serta sebaliknya. Fintech yang juga memberikan berbagai inovasi sejatinya juga memberikan daya saing tersendiri kepada dunia perbankan, seperti maraknya pinjaman yang berbasis online dengan hanya mengandalkan ketersediaan KTP dan Foto. Artinya dengan sangat mudah lembaga pinjaman online memberikan layanan ini tanpa adanya banyak prosedur seperti di perbankan.
- c. Kemudahan transaksi pada fintech pada saat ini menimbulkan kekhawatiran yang besar. Tidak dapat dipungkiri bahwa fintech diluar dunia perbankan seperti maraknya pinjaman online yang mudah dan cepat serta dibarengi dengan tingkat bunga yang relatif kecil, menarik nasabah untuk melakukan transaksi pada platform tersebut. Namun karena pada kebanyakan pinjaman online mengabaikan prinsip kehati-hatian seperti di dunia perbankan banyak nasabah yang gagal bayar. Efeknya mereka diteror dengan berbagai cara. Hal ini tentu memberikan dampak pada layanan perbankan syariah yang di jalankan oleh fintech. Berupa ketakutan atau paranoid bagi nasabah dalam melakukan transaksi secara online dengan berbagai platform yang ditawarkan.
- d. Kehadiran fintech memberikan ancaman yang besar bagi karyawan yang ada pada perbankan syariah, adanya akses nasabah tanpa batas untuk layanan perbankan syariah menjadikan bank syariah mengurangi karyawan yang tidak lagi dibutuhkan karena perannya digantikan oleh teknologi.

Adanya peningkatan kebutuhan perusahaan perbankan syariah terhadap persaingan yang ketat dan menghemat biaya seperti pengurangan biaya operasional sejatinya menjadi alasan yang penting mengapa tugas manusia hari ini digantikan oleh teknologi. Seperti yang

dijelaskan oleh Kadir (2014) teknologi selain memperkuat peran manusia namun ia juga menggantikan peran manusia dalam memberikan informasi bahkan melakukan sebuah tupoksi terhadap tugas dan proses yang biasanya dilakukan oleh manusia. Ini menunjukkan bahwa teknologi mampu merestrukturisasi peran manusia dalam melaksanakan tugasnya (Kadir, 2014:24).

SIMPULAN

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa analisis SWOT Fintech pada dunia perbankan khususnya bank syariah maka dapat disimpulkan bahwa perkembangan teknologi yang semakin cepat sejatinya harus dibarengi dengan inovasi serta kesiapan sumber daya manusia yang mumpuni. Kesiapan teknologi dan manusia yang pengelolanya dapat melakukan berbagai sinergi dengan lembaga keuangan khususnya pada perbankan syariah, sehingga dapat membantu tumbuh kembangannya bank syariah dan mampu meningkatkan inklusi keuangan secara lokal maupun nasional. Ketersediaan *technology* juga perlu didukung dengan adanya infrastruktur yang memadai sehingga dapat menjangkau nasabah diseluruh pelosok negeri. Berbagai ancaman dan tantangan akan mampu ditaklukkan jika manusia sebagai pengelolanya mampu meningkatkan dan meng *upgrade* pengetahuan dan kemampuan akan teknologi yang semakin berkembang.

Implikasi Penelitian

Perkembangan teknologi yang semakin canggih di era revolusi 4.0 memaksa manusia untuk memberikan respon yang cepat tanggap agar tidak ketinggalan. Respon inipun tidak luput dari berbagai lembaga khususnya lembaga keuangan yang menjadi pondasi utama keberlangsungan hidup manusia. Lembaga keuangan yang menjalankan operasionalnya dengan menggunakan prinsip syariah memang dinilai agak lambat dalam merespon perkembangan *technology* karena terbentur pada regulasi yang mengaturnya. Hal ini bisa dilihat dari perkembangan fintech yang dimulai dari tahun 2015 namun regulasi yang dikeluarkan oleh pihak berwenang baru pada tahun 2018 yaitu secara syariah ketersediaan layanan fintech ini didukung dengan adanya regulasi dari diterbitkannya Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) nomor:117/DSN-MUI/II/2018 tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah. Namun demikian dengan sudah adanya regulasi dari DSN-MUI ini diharapkan akan segera dijadikan

peraturan OJK sehingga dapat mengikat dan berjalannya fintech secara syariah pada lembaga keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, H., Abdullah, R., and Zaini, M. Z. (2019). Fintech and Its Potential Impact on Islamic Banking and Finance Industri: A Case Study of Brunei Darussalam and Malaysia. *International Journal of Islamic Economics and Finance (IJIEF)* 2. doi: 10.18196/ijief.2116
- Capgemini Worldwide. (2016). *Introducing The World Fintech Report 2016*. Retrieved from <https://www.capgemini.com/the-world-fintechreport-2016>
- CB-Insights (2019). *Fintech Trends & Industri Overview | CB Insights*. <https://www.cbinsights.com/research/report/fintech-trends-2019/>.
- Citta, A.B., Ridha, H., Dekrita, Y.A., Yunus, R., Hartina. (2018). SWOT Aalysis of *Financial Technology* in the Banking Industri of South Sulawesi: Banking Survey in South Sulawesi. *Advances in Economics, Business and Management Research (AEBMR)*, 92, 119-126.
- Etistika Yuni Wijaya, Dewi Agus Sudjimat, Amat Nyoto, "Transformasi Pendidikan Abad 21 sebagai Tuntutan Pengembangan Sumber Daya Manusia di Era Global", 264.
- Finocracy, A. A., & Mirakhor, A. (2017). *Accelerating Risk Sharing Finance Via Fintech: Nextgen Islamic Finance*. Retrieved from <https://www.sid.ir/en/seminar/ViewPaper.aspx?FID=433e20170101>
- Fonna, N (2019). *Pengembangan Revolusi Industri 4.0 dalam Berbagai Bidang*. Depok: Guepedia Publisher.
- Fonna. N., (2019). *Pengembangan Revolusi Industri 4.0 dalam Berbagai Bidang*. Depok: Guepedia Publisher.
- Frame, W., Wall, L., and White, L. (2018). *Technological Change and Financial Innovation in Banking: Some Implications for Fintech*. Federal Reserve Bank of Atlanta, Working Papers.
- Hadad, M.D. (2017). *Financial Technology (Fintech) di Indonesia*.<http://www.ibs.ac.id/img/doc/MDH%20-%20Fintech%20IBS%20June%202017.pdf>
- Ismail. (2010). *Manajemen Perbankan dari Teori Menuju Aplikasi*. Jakarta: Prenademia Group.
- Kadir. A, (2014). *Pengenalan Sistem Informasi Edisi Revisi*. Yogyakarta : ANDI.
- Lim, S. J., & Masih, M. (2017). Exploring portfolio diversification opportunities in Islamic capital markets through bitcoin: evidence from MGARCH-DCC and Wavelet approaches.
- Machkour, B., Abriane, A., (2020, November 2-5). *Industri 4.0 and its Implications for the Financial Sektor*. *Procedia Computer Science*, 10.1016/j.procs.2020.10.068, 496-502.
- Malyshev, A. (2020). *Core Banking Software Solution & Wallet Engine | SDK*. <https://sdk.finance/top-fintech-trends-2020/>.

Prasetyo, H., Sutopo. (2018, Januari 1). Industri 4.0: Telaah Klasifikasi Aspek dan Arah Perkembangan Riset . *Jurnal Teknik Industri* , vol 13 no 1 , 17.

Romānova, I. and Kudinska, M. (2016). Banking and Fintech: A Challenge or Opportunity? *Contemporary Studies in Economic and Financial Analysis* 98, 21- 35.